

ABSTRAK

Penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berbeda dengan penanganan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum lainnya. Hal ini dikarenakan perlu adanya pendekatan humanis dalam penanganannya yang berkaitan dengan perlindungan khusus yang dimiliki anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan mengetahui kebijakan rehabilitasi (medis maupun sosial) diberikan kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

ABSTRACT

Juvenile drug abuser should be treated in different ways from the other children in conflict with the laws. As the treatment needs humanism approach in connection with the special protection to which the children are entitled as may be provided for in the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 regarding Amendment to the Law No. 23 of 2002 regarding Child Protection. The purpose of this study is to identify general overview on the treatment of juvenile drug abuses and the rehabilitation (medical and social) policies applied to the juvenile drug abuser. The research uses a qualitative approach.